



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 29 Maret 2022

Kepada

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

di –

SURABAYA

Nomor : 451/5599/436.8.5/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Panduan Pelaksanaan Ibadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M

SURAT EDARAN

Dalam rangka menjamin keamanan dalam pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M oleh seluruh umat muslim di Kota Surabaya agar sesuai dengan aspek syariat dan protokol kesehatan serta dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surabaya selama Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M pada masa pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka dengan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2022;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 06 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Serta Penerapan Protokol Kesehatan
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Masa Pandemi No. Kep-28/DP-MUI/III/2022.

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M:



1. Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M secara umum:

- a. pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid/mushala dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan memakai air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* secara rutin;
- b. pelaksanaan kegiatan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur diutamakan agar disalurkan melalui masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan guna menghindari terjadinya kerumunan;
- c. Pengurus masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan mengatur pelaksanaan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur dengan menghindari terjadinya kerumunan;
- d. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al- Qur'an dan iktikaf dapat dilakukan dengan kehadiran jamaah tidak melebihi kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) pelaksanaan pengajian ceramah/tausiyah/Kultum Ramadhan dan kuliah Subuh dilakukan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
- e. Pengurus masjid/mushala wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan yang bertugas:
 - 1) melakukan disinfektan secara teratur
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala; dan
 - 3) menghibau jamaah agar menggunakan masker dengan benar, serta membawa sajadah/mukena masing-masing.
- f. Pengurus masjid/mushala yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah diharapkan agar dapat menghibau kepada jamaah untuk :
 - 1) melakukan penyampaian zakat, infak, dan shadaqah secara tidak langsung dan non tunai (secara elektronik); atau
 - 2) apabila pelaksanaan penyampaian zakat, infak, dan shadaqah dilakukan secara langsung dan tunai di masjid/mushala, maka:
 - a) mencuci tangan memakai air dan sabun atau *hand sanitizer* secara rutin;
 - b) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.

- g. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan dalam hal terdapat perkembangan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Surabaya, maka mengikuti kebijakan Pemerintah terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kegiatan Buka Puasa atau Sahur :
 - a. pelaksanaan buka puasa atau sahur dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga;
 - b. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung atau Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan buka puasa di tempat (*dine-in*) dengan petugas protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker selama tidak makan minum;
 - c. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung atau Hotel yang menyediakan layanan sahur dapat beroperasi kembali mulai pukul 01.00 WIB;
 - d. apabila ada kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) agar selalu dengan protokol kesehatan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - B. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M:
 1. Selama bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M, pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan usaha pariwisata rekreasi hiburan umum (antara lain sub jenis usaha diskotek, sub jenis usaha kelab malam, sub jenis usaha pub/rumah musik, sub jenis usaha karaoke dewasa, sub jenis usaha karaoke keluarga, sub jenis usaha panti pijat dan bidang usaha SPA diwajibkan menutup/menghentikan kegiatannya termasuk yang berada atau menjadi bagian fasilitas hotel dan restoran;
 - b. untuk kegiatan sub jenis usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu shalat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu shalat Isya'/tarawih);
 - c. untuk kegiatan sub jenis usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;

- d. apabila penyelenggara usaha pariwisata melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dilarang untuk mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman beralkohol selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M;
 3. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe atau Warung tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman selama bulan ramadhan namun diimbau untuk tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup;
 4. Dilarang untuk mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M;
 5. Seluruh warga masyarakat diharapkan agar mentaati protokol kesehatan secara ketat dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat selama pelaksanaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M.
- C. Pengawasan pelaksanaan Ibadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bersama jajaran TNI dan POLRI;
- D. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **WALIKOTA SURABAYA,**

ERI CAHYADI



Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 29 Maret 2022

Nomor : 451 / 5599 / 436.8.5/2022

Kepada Yth.

1. Pengelola Restoran, Rumah Makan dan Kafe se-Kota Surabaya
2. Pengelola Hotel se-Kota Surabaya
3. Pengelola Usaha Pariwisata se-Kota Surabaya
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan se-Kota Surabaya
5. Pengelola Toko, Toko Swalayan se-Kota Surabaya
6. Pengelola Usaha Mikro dan UKM se-Kota Surabaya
7. Pengurus Masjid/Mushala se-Kota Surabaya
8. Ketua RT/RW se-Kota Surabaya
9. Seluruh Warga Kota Surabaya

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "WALIKOTA SURABAYA" are written in a semi-circle at the top, and "SURABAYA" is written at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with two stars on either side.
WALIKOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI